

Nomor : B-29/PM.00.02/K.JI-14/03/2026
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Malang, 5 Maret 2026

Yth. Ketua KPU Kabupaten Malang

Tempat

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas

Sesuai dengan hal tersebut maka kami sampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia;
2. Dalam melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) terhadap data sinkronisasi serta melakukan pencermatan menyeluruh terhadap data pemilih dengan memperhatikan:
 - a. Pemilih yang telah meninggal dunia;
 - b. Pemilih yang berstatus prajurit TNI dan/atau anggota POLRI aktif;
 - c. Pemilih yang berusia di atas 100 tahun dan/atau pemilih berusia di bawah 17 tahun yang belum menikah;
 - d. Pemilih yang mengalami perubahan status kependudukan seperti pindah masuk atau pindah keluar;

- e. Data pemilih yang terindikasi ganda;
 - f. Data pemilih yang tidak sesuai dengan *database* kependudukan ditandai sebagai pemilih tidak memenuhi syarat (TMS).
3. Melaksanakan penyesuaian terhadap perubahan elemen data pemilih berdasarkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan terbaru;
 4. Memperhatikan prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam melaksanakan PDPB;
 5. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Malang untuk mengawasi proses Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Proses Coklit Terbatas;
 6. Berkordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Malang dan instansi lainnya dalam proses Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Proses Coklit Terbatas.

Demikian Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.